

**PUTUSAN**

Nomor 524/Pid.B/2024/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama lengkap : Eva Indah Lestari Alias Eva Binti (alm) Munafsir Kais;  
Tempat lahir : Sintang;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 13 Maret 1987;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Komyos Sudarso Gg. Rambutan 2 No. 76 Kel Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat / Jalan Komyos Sudarso Gg. Bunga Dalam Rt. 006 Rw. 017 Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

II Nama lengkap : Haris Hamdani als Aris Bin Haria Burhan;

Tempat lahir : Pontianak;

Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 19 Agustus 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Komyos Sudarso Gg. Rambutan 2 No. 76 Kel Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat / Jalan Komyos Sudarso Gg. Bunga Dalam Rt. 006 Rw. 017 Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 524/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 524/Pid.B/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 524/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa EVA INDAH LESTARI dan HARIS HAMDANI ALIAS ARIS BIN HARIA BURHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EVA INDAH LESTARI dan HARIS HAMDANI ALIAS ARIS BIN HARIA BURHAN dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan agar Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy surat BPKB Sepeda Motor merk Honda Revo Nopol KB 6862 WS Tahun 2016 warna hitam dengan Noka: MH1JBK315GK146305 Nosin: JBK1E11461191 an. H. ABDUL RANI;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Imation yang berisi rekaman CCTV;

*Terlampir dalam Berkas Perkara;*

4. Membebaskan kepada terdakwa EVA INDAH LESTARI dan HARIS HAMDANI ALIAS ARIS BIN HARIA BURHAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-502/PTK/08/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 524/Pid.B/2024/PN Ptk*



## PERTAMA

Bahwa Terdakwa I EVA INDAH LESTARI Alias EVA BINTI (ALM) MUNAFSIR KAIS bersama-sama Terdakwa II HARIS HAMDANI ALIAS ARIS BIN HARIA BURHAN pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di depan Masjid As-syakirin yang terletak di Jalan Suwignyo Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu," perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 11.30 wib terdakwa I EVA INDAH LESTARI Alias EVA BINTI (ALM) MUNAFSIR KAIS Bersama-sama terdakwa II HARIS HAMDANI ALIAS ARIS BIN HARIA BURHAN yang merupakan suami dari terdakwa I Eva pergi membeli makan menggunakan sepeda motor, pada saat melewati Jl. HM. Suwignyo kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota tepatnya di depan masjid As-syakirin Terdakwa I EVA melihat ada sepeda motor terparkir dengan kunci kontak masih Menempel di Kontak sepeda motor tersebut, Lalu Terdakwa I Eva memberitahukan kepada Terdakwa II Haris Hamdani. kemudian Terdakwa II Haris Hamdani menyuruh Terdakwa I Eva untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II Haris Hamdani memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu Terdakwa I Eva turun dari sepeda motor dan langsung berjalan kaki menuju Sepeda motor Tersebut dan Terdakwa II Haris Hamdani menunggu diatas motor sambil berjaga-jaga. Ketika sudah berada di samping sepeda motor tersebut, Terdakwa I Eva Langsung mengambil tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban Abdul Rani Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan Nopol KB 6862 WS Tahun 2016 warna hitam dengan Noka: MH1JBK315GK146305 Nosin: JBK1E11461191 an. H. ABDUL RANI dengan cara menghidupkan stop kontak dan langsung membawa sepeda motor tersebut pergi ke rumah kontrakan di Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Rambutan 2 No. 76 Kelurahan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 524/Pid.B/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat dengan diikuti dari belakang oleh Terdakwa II Haris Hamdani.

- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa I Eva mencoba menjual dengan menawarkan sepeda motor tersebut di Media Sosial Facebook, lalu ada pembeli sepeda motor tersebut yang berada di Kabupaten Sintang dengan harga Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 Desember sekira pukul 05.00 wib terdakwa I Eva dan Terdakwa II Haris Hamdani pergi ke Kota Sintang untuk melakukan transaksi jual beli berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan Nopol KB 6862 WS Tahun 2016 warna hitam dengan Noka: MH1JBK315GK146305 Nosin: JBK1E11461191 an. H. ABDUL RANI laku dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I EVA INDAH LESTARI dan Terdakwa II HARIS HAMDANI ALIAS ARIS BIN HARIA BURHAN, terhadap Saksi Korban H. ADBUL RANI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Perbuatan Para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Angka 4 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa EVA INDAH LESTARI Alias EVA BINTI (ALM) MUNAFSIR KAIS bersama-sama HARIS HAMDANI ALIAS ARIS BIN HARIA BURHAN pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di depan Masjid As-syakirin yang terletak di Jalan Suwignyo Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 11.30 wib terdakwa I EVA INDAH LESTARI Alias EVA BINTI (ALM) MUNAFSIR KAIS Bersama-sama terdakwa II HARIS HAMDANI ALIAS ARIS BIN HARIA BURHAN yang merupakan suami dari terdakwa I Eva pergi membeli makan menggunakan sepeda motor, pada saat melewati Jl. HM.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 524/Pid.B/2024/PN/Ptk



Suwignyo kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota tepatnya di depan masjid As-syakirin Terdakwa I EVA melihat ada sepeda motor terparkir dengan kunci kontak masih Menempel di Kontak sepeda motor tersebut, Lalu Terdakwa I Eva memberitahukan kepada Terdakwa II Haris Hamdani. kemudian Terdakwa II Haris Hamdani menyuruh Terdakwa I Eva untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II Haris Hamdani memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu Terdakwa I Eva turun dari sepeda motor dan langsung berjalan kaki menuju Sepeda motor Tersebut dan Terdakwa II Haris Hamdani menunggu diatas motor sambil berjaga-jaga. Ketika sudah berada di samping sepeda motor tersebut, Terdakwa I Eva Langsung mengambil tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban Abdul Rani Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan Nopol KB 6862 WS Tahun 2016 warna hitam dengan Noka: MH1JBK315GK146305 Nosin: JBK1E11461191 an. H. ABDUL RANI dengan cara menghidupkan stop kontak dan langsung membawa sepeda motor tersebut pergi ke rumah kontrakan di Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Rambutan 2 No. 76 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat dengan diikuti dari belakang oleh Terdakwa II Haris Hamdani;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I EVA INDAH LESTARI dan Terdakwa II HARIS HAMDANI ALIAS ARIS BIN HARIA BURHAN, terhadap Saksi Korban H. ADBUL RANI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Budiman A Rani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan ada barang milik Ayah saksi yang telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa barang milik Ayah Saksi yang diambil berupa 1 (satu ) unit Sepeda

Kalaman 5 dari 15 Putusan Nomor 524/Pid.B/2024/PN Ptk





- Motor merk Honda Revo KB 6862 WS tahun 2016 warna Hitam;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Suwignyo (depan Misjid As Syakirin Kel Sungai Jawi Kec Pontianak Kota ;
  - Bahwa Sepeda motor milik Ayah saksi yang bernama H Abdul Rani yang saat itu diparkir di halaman Masjid karena Ayah saksi akan sholat Jum'al;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil sepeda motor milik Ayah saksi tersebut;
  - Bahwa berdasarkan cerita dari Ayah saksi bahwa ia memarkit sepeda motor namun lupa mengambil kunci kontraknya sehingga kunci kontrak masih menempel di sepeda motor;
  - Bahwa terlihat di CCTV terdakwa datang berdua dan yang perempuan mendekati sepeda motor dan langsung menstater motor setelah hidup langsung dibawa pergi, sedangkan yang laki-laki berjaga-jaga disekitar lokasi Mesjid;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Ayah saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 16.000.000,- ( enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi **Febi Dwi Prabowo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 di Jalan Kom Yos Sudarso Gg Rambuatan 2 No. 76 Kel Sungai Beliang Kec Pontianak Barat;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan laporan pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Suwignyo (depan Misjid As Syakirin Kel Sungai Jawi Kec Pontianak Kota ;
  - Bahwa berdasarkan laporan yang menjadi korban adalah H Abdull Rani yang beralamat di Jalan Tabrani Achmad Gang Rinjani dan korban telah kehilangan 1 (satu ) unit Sepeda Motor merk Honda Revo tahun 2016 warna Hitam Nopol KB 6862 WS;
  - Bahwa hasil intrograsi terhadap Para Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor yang telah diambil telah dijual kepada seseorang di Kota Sintang;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 524/Pid.B/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa H Abdull Rani mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- ( enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu ) unit sepeda Motor merk Honda Revo tahun 2016 warna Hitam KB 6862 WS;
- Bahwa terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Suwignyo (depan Misjid As Syakirin Kel Sungai Jawi Kec Pontianak Kota ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara berawal terdakwa, bersama terdakwa II dan anak terdakwa jalan-jalan ke Mega Mall dan pulang melewati Jalan Martadinata kemudian tembus ke Jalan Suwignyo pas di depan Masjid As Syakirin kemudian terdakwa melihat 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Revo terlihat kuncinya masih melekat kemudian terdakwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendatangi motor lalu mendekatinya dan kemudian terdakwa hidupkan motor tersebut setelah hidup terdakwa bawa pergi dan pulang kerumah;
- Bahwa awalnya terdakwa Bersama-sama terdakwa II berniat hanya akan jalan-jalan dan ketika keluar kami melihat kunci motor masih menempel disepeda motor sehingga timbullah niat kami untuk mengambilnya;
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa mencoba menjual dengan menawarkan sepeda motor tersebut di Media Sosial Facebook, lalu ada pembeli sepeda motor tersebut yang berada di Kabupaten Sintang dengan harga Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 Desember sekira pukul 05.00 wib terdakwa dan Terdakwa II pergi ke Kota Sintang untuk melakukan transaksi jual beli berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan Nopol KB 6862 WS Tahun 2016 warna hitam dengan Noka: MH1JBK315GK146305 Nosin: JBK1E11461191 an. H. ABDUL RANI laku dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 524/Pid.B/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Revo tahun 2016 warna Hitam KB 6862 WS;
- Bahwa terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Suwignyo (depan Misjid As Syakirin Kel Sungai Jawi Kec Pontianak Kota ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara berawal terdakwa, bersama-sama terdakwa I dan anak jalan-jalan ke Mega Mall dan pulang melewati Jalan Martadinata kemudian tembus ke Jalan Suwignyo pas di depan Masjid As Syakirin terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo terlihat kuncinya masih melekat kemudian terdakwa menyuruh terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendatangi motor lalu mendekatinya dan kemudian terdakwa I hidupan motor tersebut setelah hidup terdakwa I bawa pergi dan pulang kerumah;
- Bahwa awalnya Terdakwa berniat hanya akan jalan-jalan dan ketika keluar Terdakwa melihat kunci motor masih menempel disepeda motor sehingga timbullah niat Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa I mencoba menjual dengan menawarkan sepeda motor tersebut di Media Sosial Facebook, lalu ada pembeli sepeda motor tersebut yang berada di Kabupaten Sintang dengan harga Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 Desember sekira pukul 05.00 wib terdakwa I dan Terdakwa pergi ke Kota Sintang untuk melakukan transaksi jual beli berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan Nopol KB 6862 WS Tahun 2016 warna hitam dengan Noka: MH1JBK315GK146305 Nosin: JBK1E11461191 an. H. ABDUL RANI laku dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

✓ Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 524/Pid.B/2024/PN/Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) lembar fotocopy surat BPKB Sepeda Motor merk Honda Revo Nopol KB 6862 WS Tahun 2016 warna hitam dengan Noka: MH1JBK315GK146305 Nosin: JBK1E11461191 an. H. ABDUL RANI;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Imation yang berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 11.30 wib terdakwa I bersama-sama terdakwa II yang merupakan suami dari terdakwa I pergi membeli makan menggunakan sepeda motor, pada saat melewati Jl. HM. Suwignyo kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota tepatnya di depan masjid As-syakirin Terdakwa I melihat ada sepeda motor terparkir dengan kunci kontak masih Menempel di Kontak sepeda motor tersebut, Lalu Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung berjalan kaki menuju Sepeda motor Tersebut dan Terdakwa II menunggu diatas motor sambil berjaga-jaga. Ketika sudah berada di samping sepeda motor tersebut, Terdakwa I Langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan Nopol KB 6862 WS Tahun 2016 warna hitam dengan Noka: MH1JBK315GK146305 Nosin: JBK1E11461191 an. H. ABDUL RANI dengan cara menghidupkan stop kontak dan langsung membawa sepeda motor tersebut pergi ke rumah kontrakan terdakwa di Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Rambutan 2 No. 76 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat dengan diikuti dari belakang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa I menjual dengan menawarkan sepeda motor tersebut di Media Sosial Facebook, lalu ada pembeli sepeda motor tersebut yang berada di Kabupaten Sintang dengan harga Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 524/Pid.B/2024/PN Ptk



- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 Desember sekira pukul 05.00 wib terdakwa I Eva dan Terdakwa II Haris Hamdani pergi ke Kota Sintang untuk melakukan transaksi jual beli berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan Nopol KB 6862 WS Tahun 2016 warna hitam dengan Noka: MH1JBK315GK146305 Nosin: JBK1E11461191 an. H. ABDUL RANI laku dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi korban H. ADBUL RANI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternative yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dakwaan yang bersifat alternatif adalah dakwaan yang saling mengecualikan sehingga memberi "pilihan" kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa, Karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternative maka Majelis Hakim akan langsung menguraikan dan membuktikan dakwaan jaksa Penuntut umum yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan Pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 524/Pid.B/2024/PN Pk





#### **Add 1 Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa dimaksud barangsiapa dalam unsur ini menunjuk pada subjek hukum yang dijadikan Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dan diajukan ke persidangan, apakah subjek hukum tersebut berupa seseorang atau badan hukum yang selanjutnya terhadap subjek hukumnya akan dipertimbangkan dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban di depan hukum khususnya ketentuan pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah melalui pemeriksaan dipersidangan yang dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum telah terungkap bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Eva Indah Lestari alias Eva Binti ( Alm) Munafsir Kais dan Terdakwa II Haris Hamdani Alias Aris Bin Haria Burhan** yang identitasnya termuat dalam surat dakwaan tersebut dan identitasnya telah sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Para terdakwa sendiri, sehingga mendasarkan pada kondisi demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa subjek hukum dalam perkara ini telah benar yaitu **Terdakwa I Eva Indah Lestari alias Eva Binti ( Alm) Munafsir Kais dan Terdakwa II Haris Hamdani Alias Aris Bin Haria Burhan**, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan orang (error in persona) dalam perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum ini, selanjutnya terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, selanjutnya dalam pemeriksaan dipersidangan para terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP karena para terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

#### **Add 2 Unsur Mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘mengambil’ (berdasarkan penjelasan Pasal 362 Kitab Undang- undang Hukum Pidana oleh R. Soesilo, SH) yaitu mengambil untuk dikuasainya. Pengambilan (pencurian) tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa tentang unsur “kedua”, yaitu “Dengan Sengaja Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan baik

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 524/Pid.B/2024/PN Ptk



dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, tetapi dalam perkara ini mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain tanpa hak atau ijin dari pemiliknya yang sah;
- Bahwa dari keterangan saksi Budiman A Rani dan saksi Fevbi Dwi Prabowo bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 11.30 wib didepan Masjid As-Syakirin yang berada di Jalan Suwignyo Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota ,
- Bahwa awalnya terdakwa I dan terdakwa II dan anak para terdakwa jalan-jalan ke Mega Mall dan pulang melewati Jalan Martadinata kemudian tembus ke Jalan Suwignyo pas di depan Masjid As Syakirin lalu terdakwa II melihat 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Revo terlihat kuncinya masih melekat kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendatangi motor lalu mendekatinya dan kemudian terdakwa I dengan cara menghidupkan motor tersebut setelah hidup Terdakwa I bawa pergi dan pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa barang yang telah diambil Para terdakwa tersebut bukanlah milik Para terdakwa melainkan milik orang lain yaitu milik H Abdul Rani Ayah dari saksi Buidiman A Rani dan tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

### **Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa sesuai faktanya berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa Para terdakwa mengakui benar telah mengambil barang milik H Abdul Rani Ayah dari saksi Buidiman A Rani pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 11.30 wib didepan Masjid As-Syakirin yang berada di Jalan Suwignyo Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota;

Menimbang, bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan Nopol KB 6862 WS Tahun 2016 warna hitam dengan Noka: MH1JBK315GK146305 Nosin: JBK1E11461191 an. H. ABDUL RANI dimana terhadap barang tersebut

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 524/Pid.B/2024/PN Pk





adalah milik H Abdul Rani Ayah dari saksi Buidiman A Rani yang diambil oleh Para terdakwa tanpa ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa adalah bukan pemilik dari barang-barang tersebut, Para terdakwa tidak ada hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hukum” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan / izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuai faktanya berdasarkan keterangan yang Para Terdakwa berikan bahwa dirinya mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan Nopol KB 6862 WS Tahun 2016 warna hitam dengan Noka: MH1JBK315GK146305 Nosin: JBK1E11461191 an. H. ABDUL RANI hal ini sebagaimana dalam keterangan Para terdakwa bahwa terdakwa I menjual sepeda motor tersebut di Media Sosial Facebook, lalu ada pembeli sepeda motor tersebut yang berada di Kabupaten Sintang dengan harga Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan pada hari minggu tanggal 03 Desember sekira pukul 05.00 wib terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Kota Sintang untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang milik H. ABDUL RANI tersebut dilakukan secara melawan hak Dimana terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Budiman A Rani anak H Abdul Rani sebagai pemilik dan orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 11.30 wib terdakwa I bersama-sama terdakwa II

(Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 524/Pid.B/2024/PN Ptk



yang merupakan suami dari terdakwa I pergi membeli makan menggunakan sepeda motor, pada saat melewati Jl. HM. Suwignyo kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota tepatnya di depan masjid As-syakirin Terdakwa I melihat ada sepeda motor terparkir dengan kunci kontak masih Menempel di Kontak sepeda motor tersebut, Lalu Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung berjalan kaki menuju Sepeda motor Tersebut dan Terdakwa II menunggu diatas motor sambil berjaga-jaga, ketika sudah berada di samping sepeda motor tersebut, Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan Nopol KB 6862 WS Tahun 2016 warna hitam dengan Noka: MH1JBK315GK146305 Nosin: JBK1E11461191 an. H. ABDUL RANI dengan cara menghidupkan stop kontak dan langsung membawa sepeda motor tersebut kemudian setelah berhasil kemudian dibawa pergi ke rumah kontrakan Para Terdakwa di Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Rambutan 2 No. 76 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat dengan diikuti dari belakang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Para terdakwa, sehingga dengan demikian kepada Para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotocopy surat BPKB Sepeda Motor merk Honda Revo Nopol KB 6862 WS Tahun 2016 warna hitam dengan Noka: MH1JBK315GK146305 Nosin: JBK1E11461191 an. H. ABDUL RANI, 1 (satu) buah flashdisk merk Imation yang berisi rekaman CCTV sesuai faktanya adalah barang bukti hanya berupa potokopi sehingga terhadap barang bukti tersebut semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 524/Pid.B/2024/PN Ptk





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama (residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Eva Indah Lestari alias Eva Binti (Alm) Munafsir Kais dan Terdakwa II Haris Hamdani Alias Aris Bin Haria Burhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat BPKB Sepeda Motor merk Honda Revo Nopol KB 6862 WS Tahun 2016 warna hitam dengan Noka: MH1JBK315GK146305 Nosin: JBK1E11461191 an. H. ABDUL RANI;
  - 1 (satu) buah flashdisk merk Imation yang berisi rekaman CCTV Terlampir dalam Berkas Perkara;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 6 Nopember 2024 oleh kami, A. Nisa Sukma Amelia, S.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum dan Indra Muharam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 524/Pid.B/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Rastra Prasetyo Aditiyono S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik;

Hakim Anggota,

Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum.

Indra Muharam, S.H.

Hakim Ketua,

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

Panitera Pengganti,

Lusi Nurmadiatun, S.H.